



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

SALIN

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga berbagai kebutuhan terkait dengan bantuan terhadap masyarakat yang berdampak bencana Alam maupun non Alam, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambaha Lembaran Daerah Nomor 53);
 12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA.**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Sidenreng rappang Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 20 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Besaran bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang menderita sakit akibat bencana di wilayah daerah dan memerlukan perawatan dirumah sakit/puskesmas.
 - (2) Santuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD
 - (3) Besaran santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Korban Bencana yang menderita sakit ringan dan menjalani rawat inap di rumah sakit/puskesmas diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Korban Bencana yang menderita luka berat/cacat diberikan paling banyak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
3. Ketentuan pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12

- (1) Bantuan kerusakan bangunan akibat bencana diberikan dalam bentuk uang;
- (2) Besaran nilai bantuan kerusakan bangunan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rusak berat diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Rusak sedang diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Rusak ringan diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Kerusakan bangunan yang dapat diberikan bantuan adalah kerusakan yang nilainya paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penilaian dari Tim Taksasi atau Tim dari BPBD;
- (4) Tim Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 Maret 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Di undangkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR
10**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL